BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dari amanat Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame perlu diatur pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

21. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2009 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Buton Utara.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Buton Utara atau Badan yang diserahi wewenang dan tanggung jawab sebagai pemegang kas Daerah kabupaten Buton Utara.
6. Tim Terpadu Penyelenggaraan Reklame (TTPR) adalah kelompok kerja yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Bupati Buton Utara untuk mengelola Perizinan dan penyelenggaraan reklame Kabupaten Buton Utara yang anggotanya terdiri dari Dinas Pendapatan,Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi dan instansi lain yang ditunjuk termasuk Pihak ketiga yang bertindak sebagai konsultan reklame atau pihak yang berkompeten.
7. Tim Penertiban Reklame (TPR) adalah kelompok kerja yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Bupati Buton Utara untuk menertibkan, menyegel dan membongkar reklame yang melanggar ketentuan perizinan penyelenggaraan reklame di wilayah Kabupaten Buton Utara, yang anggotanya terdiri dari Dinas Pendapatan, Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadan Kebakaran serra Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan instansi terkait.

8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunandan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan,menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
9. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.
10. Jaminan Bongkar merupakan sejumlah uang yang harus dibayar dimuka oleh wajib pajak reklame yang akan digunakan untuk membongkar reklame apabila wajib pajak yang bersangkutan lalai membongkar reklamenya yang sudah habis masa berlakunya dan jika wajib pajak yang bersangkutan membongkar sendiri reklamenya, jaminan bongkar akan dikembalikan.
11. Retribusi Perizinan Penyelenggaraan Reklame (RIPR) merupakan sejumlah uang yang dibayar wajib pajak atas dikeluarkannya Izin Penyelenggaraan Reklame olehPemerintah Kabupaten Buton Utara.
12. Dalam Sarana Pemerintah adalah bagian ruang kota yang status pemilikannya dikuasai negara/daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuaidengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota, seperti bahujalan/trotoar, bantaran kali, halte bus, jembatan penyeberangan, taman dan lain sebagainya.
13. Diluar Sarana Pemerintah adalah bagian dari ruang kota yang status pemilikannya perseorangan atau badan tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.
14. Dalam gedung atau bangunan *(In door)* adalah lokasi atau titik pemasangan reklame berada di dalam gedung atau bangunan, misalnya lobby hotel, kamar hotel, dalam ruangan restoran dan lain sebagainya.
15. Diluar Gedung atau bangunan *(Out door)* adalah lokasi atau titik pemasangan reklame berada diluar bangunan dan gedung, seperti di atas pintu masuk, di atas atap gedung atau menempel pada dinding luar bangunan.
16. Tinggi reklame adalah jarak bidang reklame tertinggi (puncak reklame) terhadap permukaan tanah rata-rata pada lokasi sekitar reklame tersebut diselenggarakan.
17. Materi pesan (teks)/tema adalah pesan berupa kata, tulisan,gambar/logo, kata simbol, atau gambar yang disajikan dalam bidang reklame,baik secara statis maupun secara bergerak (animasi).
18. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapabidang reklame yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan disekitarnya.
19. Penyelenggara Reklame adalah Perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

20. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran / pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik,pembayaran/ongkos perakitan, pemencaran, peragaan, penayangan,pengeceran, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya, sampai dengan bangunan reklame rampung dipancarkan, diperagakan ditayangkan, dan/atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
21. Nilai Strategis adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kotauntuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
22. Isian Data Reklame (IDR) adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame.
23. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Sementara yang selanjutnya disingkat SKPDS adalah SKPD yang menentukan besarnya pajak terhutang sementara untuk suatu masapajak , yang ditetapkan pada awal masa pajak tersebut secara jabatan oleh Dinas Pendapatan.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Final yang selanjutnya disingkat SKPDF adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pajak yang terutang.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
30. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau Denda.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK PAJAK REKLAME
Pasal 2

Objek pajak adalah atas setiap penyelenggaraan reklame di Kabupaten Buton Utara, yang meliputi :

a. Reklame papan / Billboard / Megatron;
b. Reklame Kain / umbul-umbul / spanduk;
c. Reklame banner;
d. Reklame Melekat (stiker);
e. Reklame Selebaran;
f. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
g. Reklame Udara;
h. Reklame Suara;
i. Reklame film/slide;
j. Reklame peragaan; dan
k. Reklame Apung.

Pasal 3

(1) Dikecualikan dari objek pajak Reklame adalah :
   a. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
   b. Penyelenggaraan Reklame melalui televisi, radio, warta harian; dan
   c. Penyelenggaraan Reklame billboard yang luasnya kurang dari 0, 50 m^2,
(2) Pengecualian obyek pajak mengenai reklame yang luasnya kurang dari 0,50 m^2 tidak berlaku apabila Wajib Pajak dalam radius kurang 200 m, menyelenggarakan lebih dari 1(satu) billboard dengan tema yang identik dan satu pemilikan.
(3) Untuk reklame billboard sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikenakan pajak dengan ukuran luas reklame sebesar jumlah luas dari billboard yang dipasang;

Pasal 4

(1) Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame.
(2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

BAB III
PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 5

Penyelenggaraan reklame pada semua kawasan/zona reklame harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut :

a. Tidak mengganggu ketertiban umum dan keamanan, keindahan kota dan lalu lintas pejalan kaki maupun pengaturan lalu lintas serta tidak menyimpang dari norma agama, sosial dan budaya;
b. Tidak mengganggu fungsi prasarana kota dan merusak konstruksi prasarana kota dan bahan reklame tidak boleh mengganggu kebersihan kota;
c. Tidak diperkenankan menyelenggarakan reklame billboard, spanduk, reklame berjalan yang bersifat komersil yang bentuk, ukuran, dan sifat penampilan bidang promosinya digabungkan dengan pesan penyuluhan kepada masyarakat (sosial) apabila luas bidang promosinya lebih dari 20% dari keseluruhan luas bidang reklame; dan
d. Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah penyelenggaraan reklame yang hanya memuat nama kantor, badan, toko, yayasan dan usaha tanpa mencantumkan produknya yang berada di kawasan tersebut dengan ukuran tidak melebihi 0,5 m^2.

Pasal 6

Penyelenggaraan reklame billboard harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. pada halaman :
   a. bentuk reklame disesuaikan dengan arsitektur bangunan dan lingkungan sekitarnya;
   b. Jarak bidang reklame terendah terhadap permukaan tanah rata-rata minimal 2 (dua) meter; dan
   c. dikelompokkan dalam bentuk panggung reklame;
2. menempel pada bangunan :
   a. merupakan satu kesatuan desain dengan arsitektur bangunan utamanya;
   b. pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahan rencana bentuk yang utuh dan merupakan satu kesatuan bentuk pada blok tersebut sesuai ketentuan rencana kota; dan
   c. logo, nama gedung/kantor/tempat usaha dipasang dengan atau tanpa bidang dasar;
3. di atas bangunan :
   a. merupakan satu kesatuan desain dengan bangunan utamanya;
   b. pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahan rencana bentuk yang utuh dan merupakan satu kesatuan bentuk pada blok tersebut sesuai ketentuan rencana kota;
   c. bidang reklame harus berdiri tegak lurus terhadap dengan bidang horizontal dengan tinggi kaki reklame tidak terlihat dari bawah dengan sudut pandang 45 derajat terhadap garis horizontal;
   d. ketinggian reklame ditetapkan berdasarkan konstruksi yang mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait;
   e. seluruh desain reklame harus sesuai dengan rencana kota dan mendapatrekomendasi teknis dari instansi terkait;

f. penempatan reklame harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Tim Terpadu Penyelenggaraan Reklame (TTPR) dan rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
g. memasang reklame yang menggunakan/memancarkan cahaya bergerak yangmengganggu keselamatan lalu lintas, terutama pada pojok jalan harus mendapatrekomendasi dari Instansi terkait.

Pasal 7

Penyelenggaraan reklame pada kawasan panggung reklame diperkenankan hanya pada titik persimpangan jalan dan bahu jalan, pusat lingkungan perumahan, kawasan industri dengan persyaratan sebagai berikut :

a. Standar ukuran reklame disesuaikan dengan kondisi lingkungan sehingga tidak mengganggu keselamatan lalu lintas;
b. Seluruh desain dan penempatan reklame harus sesuai dengan rencana kota dan mendapat rekomendasi teknis dari Tim Terpadu Penyelenggaraan Reklame (TPR);
c. Tidak diperkenankan penempatan reklame panggung pada persimpangan jalanyang menggunakan/memancarkan cahaya bergerak yang mengganggu keselamatan lalu lintas; dan
d. Khusus pada persimpangan jalan, jarak dari persimpangan minimal 25 (dua puluh lima)meter dari titik persimpangan dan sisi terluar bidang reklame 2 (dua) meter dari bahu jalan.

BAB IV
PERIZINAN
Pasal 8

(1) Setiap penyelenggaraan semua jenis reklame di wilayah Kabupaten Buton Utara, harus mendapat izin penyelenggaraan reklame dari Bupati.
(2) Penyelenggaraan perizinan reklame akan dilaksanakan secara terpadu oleh Tim Terpadu Penyelenggaraan Reklame (TTPR) yang ditetapkan oleh Bupati.
(3) Tim Terpadu Penyelenggaraan Reklame (TTPR) dapat beranggotakan dari berbagai dinas yang terkait, antara lain Dinas Pendapatan dan Dinas Pekerjaan Umun dan Tata Ruang serta Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan/atau dibantu oleh Pihak Ketiga yang kompeten.
(4) Setiap penyelenggaraan reklame di wilayah Kabupaten Buton Utara akan diberikan izin penyelenggaraan setelah memenuhi segala persayaratan yang ditetapkan oleh Bupati.
(5) Penyelenggaraan reklame yang melakukan perubahan judul / tema / gambar sebelum habis masa berlakunya, maka dikenakan retribusi izin penyelenggaraan reklame baru.

(6) Bagi penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalamjangka 1 (satu) bulan kembali kepada tema sebagaimana pengajuan izin awal, penyelenggara dibebaskan dari pengenaan retribusi izin penyelenggaraan reklame baru.
(7) Terhadap billboard yang berada didalam sarana pemerintah diberikan waktu kepemilikannya maksimal 5 (lima) tahun terhitung sejak diberikannya izin dan selanjutnya titik dan konstruksi billboard tersebut menjadi milik pemerintah.
(8) Terhadap billboard yang telah diberikan izin, batas waktu tidak menampilkan tema atau gambar atau judul reklame (billboard kosong) adalah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal izin diberikan apabila melewati batas waktu tersebut maka TTPR berhak memanfaatkan billboard tersebut.
(9) Pemerintah Kabupaten Buton Utara berhak menyisipkan pesan dan himbauan pada setiap penyelenggaraan reklame dalam sarana pemerintah.
(10) Prosedur permohonan penyelenggaraan, bentuk dokumen dan persyaratan teknis lainnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
(11) Segala biaya operasional dari Tim Terpadu Penyelenggaraan Reklame (TTPR) dibebankan kepada anggaran Dinas Pendapatan.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN/ZONA REKLAME
Pasal 9

(1) Setiap penyebaran reklame di Wilayah Kabupaten Buton Utara harus memperhatikan keserasian lingkungan yang sesuai dengan tata kota.
(2) Kawasan Reklame Billboard di wilayah Kabupaten Buton Utara ditetapkan dalam 3 (tiga) kawasan, yaitu :

Kelompok	Lokasi
Kawasan A	Bangkudu, Lipu, Loji, Lakonea, Kalibu, Eelahaji, Linsowu, Lemo, Rombo.
Kawasan B	Jampaka, Tomoahi, Ulunambo, Waode Buri, Lelamo, Kasulatombi, Kotawo.
Kawasan C	Buranga, Bonegunu, Kambowa, Labuan, Wantulasi dan kawasan lain yang tidak termasuk dalam kawasan A dan B.

(3) Penetapan kawasan/zona reklame dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi di lapangan.
(4) Perubahan kawasan seperti yang dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TARIF PAJAK
Bagian Kesatu
Reklame Billboard
Pasal 10

(1) Kewajiban wajib pajak dalam penyelenggaraan reklame billboard adalah pajak reklame, retribusi izin penyelenggaraan reklame (RIPR), dan jaminan bongkar.
(2) Dasar pengenaan pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
(3) Retribusi Izin Penyelenggaraan Reklame (RIPR) adalah iuran yang dibayar penyelenggara reklame kepada Pemerintah Kabupaten Buton Utara untuk memperoleh izin pemasangan reklame dari TTPR.
(4) Jaminan bongkar merupakan dana yang disimpan sementara oleh TTPR Buton Utara, yang akan digunakan untuk membiayai pembongkaran reklame apabila pemilik reklame tidak membongkar sendiri reklame billboardnya.

Pasal 11

Tarif pajak reklame billboard ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Dasar Pengenaan Pajak Reklame.

Pasal 12

(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame Billboard adalah Nilai Sewa Reklame, yaitu Nilai Strategis Reklame ditambah Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOP).
(2) Nilai Strategis Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha, yang diperoleh dengan mengalikan luas reklame, jangka waktu pemasangan reklame dengan tarif sesuai Tabel Nilai Strategis Reklame.
(3) Nilai Jual Obyek Pajak Reklame adalah sebesar nilai yang ditetapkan oleh TTPR Buton Utara sebagai dasar perhitungan retribusi penyelenggaraan reklame, yang diperoleh dengan mengalikan luas reklame dengan tarif sesuai Tabel NJOP;

Pasal 13

Tabel perhitungan Nilai Strategis penyelenggaraan reklame di Kabupaten Buton Utara adalah sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan reklame Dalam Sarana Pemerintah :
   Per 1 (satu) muka reklame, per m^2 Luas Reklame dan per Hari Pemasangan (Dalam rupiah penuh)

No	KELOMPOK	Dipasang Dalam Gedung / Ruangan	Dipasang diluar gedung/Ruangan dengan ketinggian			Ket.
			0.00-05.00 m	05.01 – 10.00 m	>10 M	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Kawasan A	Rp 1.000	Rp 1.200	Rp 1.700	Rp 2.000	
	Kawasan B	Rp 800	Rp 1.000	Rp 1.300	Rp 1.600	
	Kawasan C	Rp 800	Rp 800	Rp 1.000	Rp 1.300	

b. Penyelenggaraan reklame diluar sarana Pemerintah (Dalam Rupiah Penuh)

No	Kelompok	Dipasang Dalam Gedung /Ruangan	Dipasang diluar gedung/Ruangan dengan ketinggian			Ket
			0.00 - 05.00 M	05.01 – 10.00 M	>10 M	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Kawasan A	Rp 1.000	Rp 1.500	Rp 2.000	Rp 2.500	
2.	Kawasan B	Rp 800	Rp 1100	Rp 1.400	Rp 1.700	
3.	Kawasan C	Rp 700	Rp 800	Rp 1000	Rp 1.300	

(2) Tabel Nilai Strategis Reklame di atas dapat berubah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.
(3) Perubahan nilai strategis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

(1) Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOP) adalah keseluruhan pembayaran atau pengeluaran, biaya yang dikeluakan oleh pemilik dan atau penyelenggara, yang meliputi mulai dari biaya bahan/material, konstruksi sampai dengan reklame tersebut terpasang.
(2) Nilai Jual Objek Pajak Reklame dihitung dengan mengalikan jumlah muka reklame dengan luas reklame dengan tarif nilai jual berikut ini :

Ukuran Luas Reklame	NJOP Rata – Rata
A. REKLAME DILUAR GEDUNG/RUANGAN	
00,50 M2 s/d 10,00 M2	Rp. 150.000
10.01 M2 s/d 20,00 M2	Rp. 175.000
20,01 M2 s/d 30,00 M2	Rp. 200.000
30,01 M2 s/d 50,00 M2	Rp. 225.000
Di atas/Lebih 50,01 M2	Rp. 250.000
B. REKLAME DALAM GEDUNG/RUANGAN	
Semua Ukuran	Rp. 200.000

(3) Tarif Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOP) dapat berubah apabila sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.
(4) Perubahan NJOP seperti yang dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Penghitungan dasar pengenaan pajak, yaitu Nilai Sewa Reklame adalah Nilai Strategis Reklame ditambah dengan dengan Nilai Jual Objek Pajak yang ditetapkan sebagai berikut :

a. Nilai Strategis Reklame dihitung sebagai berikut :
   Jumlah Muka Reklame x Jumlah Hari Pemasangan x tarif sesuai tabel nilai strategis (1 Tahun = 365 hari)
b. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dihitung sebagai berikut :
   Jumlah Muka Reklame x Luas Reklame x Tarif NJOP Rata-Rata
c. Besarnya Retribusi Penyelenggaraan Reklame (RPR) adalah sebagai berikut :
   1) Reklame yang lokasi pemasangannya dalam sarana pemerintah = 20 % (tiga puluh lima persen) dari Pajak Reklame terutang atau sekurang – kurangnya Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
   2) Reklame yang lokasi pemasangannya diluar sarana Pemerintah = 15 % (dua puluh lima persen) dari Pajak Reklame terutang atau sekurang – kurangnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
d. Besarnya Jaminan Bongkar adalah sebagai berikut = 20 % (dua puluh persen) x (Pajak Reklame + RPR).

Bagian Kedua
Reklame Bukan Billboard
Pasal 16

(1) Tarif Pajak Reklame bukan Billboard ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Reklame.
(2) Penghitungan dasar pengenaan pajak reklame non bilboard yaitu nilai sewa reklame x tarif pajak :

Nilai sewa Reklame adalah Nilai Jual Objek Pajak x jumlah hari pemasangan.

(3) Tabel reklame bukan bilboard yang menggunakan Nilai Jual Objek Pajak adalah sebagai berikut :

No	Jenis Reklame	Nilai Jual Objek Pajak	Ketentuan Penyelenggaraan Reklame
1	Reklame spanduk/umbul-umbul ukuran maksimal 6 m x 1 m	Rp 5.000/m2	Jangka waktu penyelenggaraan minimal 5 (lima) hari
2	Reklame Banner Ukuran Maksimal 6 m x 1 m	Rp 5.000/m2	Jangka waktu Penyelenggaraan minimal 5 (lima) hari
3	Reklame Melekat (sticker) - Ukuran diatas 50 cm2 - Ukuran dibawah 50 cm2	Rp 150/lembar Rp 50/cm2	Setiap penyelenggaraan maks.365 hari Minimal 50 lembar setiap kali penyelenggaraan minimal 30 hari
4	Reklame Selebaran	Rp 1.500/lbr	Sekurang-kurangnya 50 lembar setiap kali penyelenggaraan minimal 30 hari
5	Reklame berjalan/kendaraan	Rp 3000/lbr	Jangka waktu maksimal 365 hari
6	Reklame Udara / Apung	Rp 350.000	Sekali peragaan, paling lama 30 hari
7	Reklame Suara	Rp. 35.000 /menit	Bagian yang kurang 1 menit dihitung 1 menit dan setiap kali peragaan minal 5 menit/hari
8	Reklame Slide/film atau multimedia lainnya - Dengan suara - Tanpa Suara	Rp 10.000/menit Rp 5.000/menit	Jangka waktu minmal 10 menit /hari

(4) Tarif dan jenis pajak reklame bukan bilboard sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan perubahan yang ada dimasyarakat dan teknologi advertensi serta kebutuhan pemerintah.

Pasal 17

Jumlah pajak reklame terhutang baik untuk reklame bilboard dan bukan bilboard harus diperhitungkan pula :

a. Untuk reklame rokok dan minuman keras besarnya pajak ditambah 20 % (dua puluh persen) untuk rokok dan 30 % (tiga puluh persen) untuk minuman keras;

b. Penetapan pajak reklame dibulatkan ke atas menjadi kelipatan Rp.1.000,- (seribu rupiah);
c. Untuk menghitung luas reklame yang terutang pajak sebagaimana di maksud dalam huruf a adalah :
   1) Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar,kalimat atau huruf tersebut berada didalamnya;
   2) Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal hingga merupakan empat persegi;
   3) Reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing.
d. Apabila suatu reklame berhubung dengan sifatnya dapat digolongkan dalam lebih dari satu jenis reklame, maka pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya tertinggi.

BAB VII
PROSEDUR PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 18

(1) Setiap pemohon atau pemilik reklame mengisi formulir Isian Data Reklame (IDR) secara benar.
(2) Untuk permohonan reklame billboard, pemohon harus melampirkan dengan gambar atau denah lokasi dimana billboard akan diletakkan dan gambar atau “layouting” billboard dalam skala kecil dari Konsultan Perencana.
(3) Untuk reklame bukan billboard, cukup dengan mengisi IDR.
(4) Apabila pemilik reklame menyerahkan pengurusan reklame kepada pihak biro reklame atau agen, permohonan reklame harus melampirkan surat kuasa serta foto copy KTP atau kartu identitas lain dari pemilik.

Pasal 19

(1) IDR beserta lampirannya seperti yang dimaksud dalam Pasal 18, disampaikan ke TTPR Buton Utara untuk diproses perizinannya.
(2) IDR diajukan sebelum reklame diselenggarakan atau dipasang.
(3) Pemasangan atau penyelenggaraan reklame sebelum memperoleh izin akan dikenakan sanksi, berupa denda pajak sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak reklame.

Pasal 20

(1) Petugas TTPR Buton Utara akan memeriksa berkas permohonan penyelenggaraan reklame baik dari segi kelengkapan, administrasi, teknis dan lokasi yang dipasang.

(2) Apabila secara prinsip permohonan penyelenggaraan diterima dan sambil memperoses perizinan, petugas TTPR segera memberitahukan pemohon dan petugas Dinas Pendapatan untuk menetapkan Pajak Reklame terhutang, Retribusi Izin Penyelenggaraan Reklame, dan Jaminan Bongkar.
(3) Permohonan penyelenggaraan reklame harus diputuskan paling lambat 7 (tujuh) harisetelah diterimanya IDR yang lengkap seperti yang dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 21

(1) Petugas Dinas Pendapatan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dan kwitansi jaminan bongkar atas permohonan penyelenggaraan reklame yang sudah disetujui secara prinsip oleh Tim Terpadu Penyelenggaraan Reklame (TTPR) Buton Utara.
(2) Wajib Pajak membayar pajak reklame, Retribusi Izin Penyelenggaraan Reklame pada Kas Daerah atau Bendaharawan Khusus Penerimaan berdasarkan SSPD dan SSRD serta membayar jaminan bongkar kepada TTPR.
(3) Setelah menunjukkan SSPD yang sudah ditandatangani oleh Kas Daerah atau BKP, dan kwitansi jaminan bongkar Wajib Pajak mengambil Izin Penyelenggaraan reklame.
(4) Wajib Pajak reklame harus menyediakan ruang tanda lunas pada sudut kiri bawah billboard yang mudah terlihat oleh petugas.

Pasal 22

Penyelengara reklame yang tidak memperpanjang izin sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya izin, pajaknya ditetapkan karena jabatan ditambah 2 % per bulan dihitung dari pokok pajak yang terutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB VIII
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 23

(1) Penyelenggaraan reklame yang hanya sekali dalam suatu masa pajak dan jumlah permohonan penyelenggaraan reklame baik billboard dan bukan billboard, sistem pemungutan pajak ditetapkan dengan Sistem SKP.
(2) Sistem SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini disesuaikan dengan sifatpenyelenggaraan reklame dan kebutuhan akan pengawasan dan penertiban reklame, yaitu :

a. Pada saat permohonan penyelenggaraan reklame disetujui, Wajib Pajak menerima SKPD Final, yang menyebutkan identitas reklame yang dipasang,identitas penyelenggara, pajak terutang dan lain sebagainya;
b. Apabila selama periode pemasangan atau penyelenggaraan reklame, tidak dilakukan pengawasan atau penertiban reklame dan atau dilaksanakan pengawasan dan pemeriksaan lapangan tetapi hasilnya perhitungan pajak terutang sama dengan SKPD Final, maka besarnya pajak terutang dianggap benar.

BAB IX
TATA CARA PENYETORAN PAJAK
Pasal 24

(1) Jumlah pajak terutang sesuai dengan SKPD final disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
(2) SSPD yang sudah ditanda tangani dan dicap tertentu oleh Kas daerah atau bank yang ditunjuk disampaikan ke Dinas Pendapatan sebagai laporan.
(3) Dikarenakan keterbatasan fasilitas maka penyetoran dapat juga dilakukan melalui Dinas Pendapatan sebagai Bendahara Khusus Penerima (BKP) yang kemudian akan disetorkan ke Kas Daerah sesui dengan ketentuan yg berlaku.
(4) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan. Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
(5) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

BAB X
TATA CARA PELAPORAN
Pasal 25

Wajib Pajak SKP tidak diwajibkan menyampaikan SPTPD, tetapi cukup dengan menyampaikan SSPD yang sudah ditanda tangani dan dicap oleh Kas Daerah atau Bendaharawan Khusus Penerimaan atau Bank yang ditunjuk.

BAB XI
PENAGIHAN PAJAK
Pasal 26

(1) Sepanjang tidak ada penambahan pajak terutang selama periode penyelenggaraanreklame, SKPD final sudah dianggap benar dan tidak perlu untuk diterbitkan SKPD rampung.

(2) Apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat dari hasil kegiatan pengawasan dan penertiban reklame, Dinas Pendapatan menerbitkan SKPD Kurang Bayar.
(3) Mekanisme pengelolaan Ketetapan Pajak, seperti tindak lanjut penetapan pajak,penagihan hasil penetapan, pengajuan keberatan dan banding, pengurangan,penundaan dan penghapusan pajak ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame.

BAB XII
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
Bagian Kesatu
Pengawasan Administratif dan Lapangan
Pasal 27

Pengawasan administratif dilakukan terhadap :
a. status penyelenggaraan reklame;
b. kelas perusahaan jasa periklanan dan lingkup pekerjaan, apabila penyelenggaraanreklame adalah perusahaan jasa periklanan; dan
c. penetapan, pembayaran, dan penagihan Pajak Reklame yang terutang sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

(1) Kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dengan dibantu oleh Tim Penertiban Reklame Kabupaten Buton Utara.
(2) Setiap petugas pengawasan wajib melakukan pengawasan di lapangan terhadap :
    a. reklame yang akan dipasang (baru); dan
    b. reklame yang telah dipasang (lama).
(3) Pengawasan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah izin diberikan oleh TTPR Kabupaten Buton utara dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
    a. aspek dimensi atau ukuran bidang reklame, dan persyaratan ketinggian reklame;
    b. lokasi penempatan reklame;
    c. aspek pesan reklame yang disajikan pada bidang reklame yang terpasang; dan
    d. pencantuman nama perusahaan jasa periklanan/Biro Reklame pada sisi kananbawah bidang reklame.
(4) Pengawasan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai hal sebagai berikut :
    a. pemilikan dan masa berlaku izin;
    b. aspek dimensi atau ukuran bidang reklame dan persyaratan ketinggian reklame;
    c. aspek lokasi penempatan reklame.

d. spek pesan reklame yang disajikan pada bidang reklame yang terpasang;
e. aspek struktur konstruksi sarana reklame;
f. penempelan peneng atau tanda reklame yang terpasang;
g. pencantuman nama perusahaan jasa periklanan/Biro Reklame pada sisi kanan bawah bidang reklame.

(5) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diketemukan pelanggaran, petugas dinas luar atau petugas operasional wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut;

(6) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diketemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Kedua
Penertiban
Pasal 29

(1) Penertiban reklame yang terpasang dilakukan terhadap :
a. reklame terpasang tanpa izin;
b. reklame terpasang dengan izin yang telah berakhir masa berlakunya;
c. reklame terpasang tanpa peneng atau tanda reklame;
d. reklame terpasang yang terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan, antara lain perubahan :
1) titik lokasi reklame;
2) konstruksi reklame;
3) ketinggian reklame;
4) bentuk reklame;
5) judul/teks reklame;
6) luas reklame.

(2) Pelaksanaan penertiban terhadap reklame terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penertiban Reklame Kabupaten Buton Utara.

(3) Tim Penertiban Reklame sebagai mana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

(1) Penertiban terhadap reklame terpasang sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan dan atau pembongkaran.

(2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap reklame terpasang,penyelenggara reklame terlebih dahulu diberikan surat peringatan (I, II, III) dan Surat Teguran dalam jangka waktu 3 x 24 jam.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disiapkan oleh Dinas Pendapatan setelah dikoordinasikan dengan pihak dan Dinas/ Instansi terkait.

(4) Penyegelan terhadap reklame terpasang dilakukan apabila :
   a. penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang izin, teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Dinas Pendapatan atas izin yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran;
   b. penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk memasang tanda reklame pada reklame terpasang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran;
   c. penyelengara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan reklame terpasang dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran; dan
   d. penyegelan disiapkan oleh Dinas Pendapatan atas nama Bupati dengan persetujuan pihak terkait, serta dilaksanakan dengan koordinasi antara Dinas Pendapatan dengan Dinas / instansi terkait.

Pasal 31

Reklame terpasang yang telah disegel, penyelenggara reklame yang bersangkutan masih diberikan kesempatan untuk :
a. mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya;
b. memasang tanda lunas pajak pada reklame terpasang;
c. menyesuaikan perubahan reklame terpasang dengan izin yang telah diberikan; dan
d. melunasi seluruh Pajak Daerah beserta denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 32

(1) Apabila penyelenggara reklame terpasang tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, reklame yang terpasang akan ditertibkan atau dibongkar oleh Dinas Pendapatan atas nama Bupati.
(2) Biaya pembongkaran reklame terpasang ditetapkan oleh Bupati.
(3) Pembongkaran reklame terpasang harus berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran yang disiapkan oleh Dinas Pendapatan atas nama Bupati, dan dilaksanakan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan dengan instansi terkait.
(4) Reklame beserta kerangka reklame terpasang yang dibongkar harus diambil oleh penyelenggara reklame dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pembongkaran.
(5) Apabila penyelenggara reklame terpasang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), reklame beserta kerangka reklame dimaksud menjadi milik Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 33

Hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 4 April 2015

BUPATI BUTON UTARA,

TTD

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 4 April 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

TTD

LA DJIRU

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PLT. KABAG HUKUM DAN
ORGANISASI

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
SETDA

LA ODE MARDAN MAHFUDZ, SE.MH.
Penata Tk.I, / d
NIP. 19800714 200903 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2015 NOMOR 5